

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Ghozali (2020: 166) dalam bukunya menjelaskan bahwa teori sinyal dikembangkan pertama kali oleh Spence 1973, Teori ini menjelaskan bagaimana dua pihak berperilaku ketika mereka memperoleh berbagai jenis informasi yang berbeda. Sinyal ialah sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajemen) untuk berkomunikasi kepada pihak luar (investor). Sinyal ini dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus memerlukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk mengisyaratkan sesuatu dengan harapan bahwa pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus memiliki kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan.

Menurut Scott (2012) komponen utama dari teori sinyal adalah pemberi sinyal dan penerima sinyal. Dalam konteks penjaminan pelaporan keuangan kepada pihak luar perusahaan, pemberi sinyal adalah orang dalam perusahaan yaitu, manajemen perusahaan dengan berbagai informasi mengenai prospek perusahaan yang tidak mudah tersedia bagi pihak luar perusahaan seperti, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan memanfaatkan informasi ini sebagai sinyal kepada pihak luar perusahaan.

Ghozali (2020: 167) Teori sinyal dirancang untuk secara langsung mengungkapkan bukti bahwa pihak-pihak di dalam lingkungan umumnya memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi perusahaan dan prospek perusahaan saat ini dan masa depan dibandingkan dengan pihak luar, misalnya seperti investor, kreditor, atau pemerintah, dan bahkan pemegang saham. Dengan kata lain, pihak perusahaan memiliki kelebihan penguasaan informasi daripada pihak luar yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Kelebihan Informasi terjadi ketika manajemen perusahaan diberikan tanggung jawab oleh pemegang saham untuk

mengelola perusahaan. Akan tetapi, manajemen perusahaan tidak memberikan informasi yang lengkap kepada pemegang saham. Asimetri informasi ini dapat dikurangi melalui sinyal informasi dengan menghasilkan kualitas atau informasi laporan keuangan (Yulaeli, 2022).

Jika Kualitas Audit dikaitkan dengan teori sinyal, maka Kualitas Audit memberikan sinyal kualitas dari perusahaan berupa sinyal positif (*Good News*) dan sinyal negatif (*Bad News*). Kualitas Audit akan membantu meyakinkan investor untuk berinvestasi di perusahaan. Kualitas Audit dapat ditingkatkan jika auditor memberikan sinyal positif, Namun sebaliknya, jika sinyal auditor memberikan sinyal negatif, maka dapat menyebabkan penurunan Kualitas Audit. Oleh karena itu, manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pihak eksternal. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan dengan mengungkapkan informasi akuntansi seperti dengan menerbitkan laporan keuangan yang sudah di audit oleh auditor (Febrianty, 2011).

B. Kualitas Audit

Menurut Suhendri & Karina (2021) Kualitas audit adalah bagian yang sangat penting dalam penyampaian laporan audit untuk mengurangi asimetri informasi yang ada antara manajer dengan pemegang saham. Selama audit berlangsung, auditor berinteraksi atau berhubungan dengan manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, pihak ketiga (akuntan publik) diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada investor dan kreditur bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. Pemakai laporan keuangan selalu memeriksa dan mencari informasi tentang keandalan laporan keuangan suatu perusahaan

Menurut buku yang dituliskan oleh Junaidi & Nurdiono (2016: 8) Kualitas Audit merupakan kemungkinan bahwa laporan keuangan memuat kesalahan – kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kesalahan material tersebut (DeAngelo, 1981). Selain itu di dalam buku ini juga menjelaskan Kualitas Audit menurut Coram et al. (2008) menyatakan bahwa Kualitas Audit

adalah seberapa besar kemungkinan seorang auditor menemukan adanya kesalahan yang disengaja/tidak disengaja dalam laporan keuangan perusahaan.

Menurut Syofyan (2022: 17) dalam bukunya mendefinisikan Kualitas Audit adalah auditor yang mampu melakukan tugasnya dengan baik dan dapat menemukan kesalahan yang ada dalam laporan keuangan. Molina (2021) Auditor yang melakukan audit mendefinisikan audit yang berkualitas tinggi sebagai keberhasilan penyelesaian semua tugas pemeriksaan dengan menggunakan metodologi audit perusahaan yang standar. Auditor independen dapat menyakinkan masyarakat bahwa Kualitas Audit sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil audit tersebut akan digunakan oleh investor untuk menentukan pertimbangan melanjutkan investasi atau tidak dalam perusahaan tersebut. Dengan adanya hasil audit yang sesuai standar yang berlaku, para pengguna laporan keuangan akan menilai secara wajar jika hasil audit telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Tandiontong (2015: 73) dalam bukunya menjelaskan audit yang berkualitas adalah audit yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan tidak memihak (independen). Auditor yang kompeten adalah seorang auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melakukan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode sampel yang tepat, dan sebagainya. Sedangkan auditor yang independen adalah seorang auditor yang jika menemukan pelanggaran secara independen akan melaporkan pelanggaran tersebut. Independensi auditor atau kemungkinan pelaporan pelanggaran ditentukan oleh tingkat keahliannya.

Pada kegiatan Bincang PMK 186 Tahun 2021 Peningkatan Kepatuhan Regulasi Akuntan Publik dan KAP serta Kualitas Audit menjelaskan Kualitas audit mencakup elemen kunci dalam menciptakan lingkungan yang memaksimalkan audit berkualitas dilaksanakan secara konsisten. Auditor bertanggung jawab untuk melakukan audit yang berkualitas. Namun, kualitas audit dapat dicapai dengan lebih baik dalam lingkungan dimana terdapat dukungan dan interaksi yang memadai antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan. Beberapa elemen yang diperlukan untuk membentuk kerangka kualitas audit yang

baik, antara lain input, proses, output, interaksi, dan faktor kontekstual. Kerangka tersebut dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan audit yang berkualitas (Kemenkeu, 2022).

C. *Audit Delay*

Menurut buku yang dituliskan oleh Machmuddah (2020: 34) *Audit Delay* merupakan jumlah hari yang terlewati antara tahun buku laporan keuangan hingga diterbitkannya laporan audit independen. Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya maka berpengaruh pada semakin panjang *Audit Delay*, begitu juga sebaliknya semakin cepat auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin pendek *Audit Delay*.

Berdasarkan buku yang dituliskan oleh Abdullah et al (2021: 139) *Audit Delay* adalah jangka waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan proses audit atas laporan keuangan tahunan, yang dapat diukur dari selisih waktu antara tanggal laporan auditor independen diterbitkan dikurangi dengan tanggal penutupan tahun tutup buku (31 desember). Sehingga semakin lama selisih antara akhir tahun fiskal dengan tanggal laporan audit diterbitkan maka akan mempengaruhi relevansi dari laporan keuangan perusahaan tersebut.

Menurut (Carslaw & Kaplan, 1991) menyatakan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan dengan tahun fiskal yang sama dengan perusahaan lain akan memiliki *Audit Delay* yang lebih panjang (lama). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sejumlah besar audit dengan tanggal akhir tahun keuangan yang sama dapat menyebabkan masalah penjadwalan bagi auditor dan juga kekurangan staff audit yang ditugaskan untuk setiap penugasan audit.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat pada akhir bulan keempat (4) atau setelah tahun buku berakhir.

D. Ukuran Perusahaan

Menurut buku riset yang dituliskan oleh Hery (2017: 3) menjelaskan Ukuran Perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset, total penjualan dan lain sebagainya. Menurut Kettler and Scholes (1970) Ukuran Perusahaan didukung oleh teori sinyal, apabila semakin besar Ukuran Perusahaan semakin menarik minat investor untuk berinvestasi ke perusahaan besar karena dianggap menguntungkan.

Ukuran Perusahaan dapat menentukan bagaimana investor memandang terhadap perusahaan tersebut. Semakin besar Ukuran Perusahaan, maka semakin besar keseluruhan total *asset*, penjualan dan sebagainya. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar modal yang dimiliki perusahaan, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang yang dimiliki perusahaan tersebut (Luthfisahar, 2020).

Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor Nomor: Kep- 11/PM/1997 Ukuran Perusahaan dapat ditentukan dengan melihat total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Perusahaan Menengah atau Kecil memiliki jumlah kekayaan (total *assets*) kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Kemudian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ukuran Perusahaan dibagi menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro menurut Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil menurut Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih tinggi dari Usaha Menengah, termasuk badan usaha milik negara atau swasta, usaha patungan, dan badan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

E. *Audit Tenure*

Menurut buku yang dituliskan oleh Ghozali et al (2020: 11) menjelaskan *Audit Tenure* yaitu lamanya masa perikatan (keterlibatan) atau hubungan antara akuntan publik maupun kantor akuntan publik dengan perusahaan klien. Semakin lama hubungan antara auditor dengan perusahaan klien, maka kemungkinan menciptakan kedekatan diantara keduanya dan akan menghambat independensi auditor yang sehingga akan menurunkan Kualitas Audit.

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik pada pasal 3 ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu perusahaan dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut - turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun berturut - turut dan Akuntan Publik dapat menerima penugasan audit kembali setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Namun, masih ada auditor yang masa perikatannya melebihi kebijakan pemerintah tersebut.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik, yang menjelaskan bahwa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat kembali memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis kepada perusahaan setelah 2 (dua) tahun buku berturut - turut tidak memberikan jasa audit tersebut.

Berdasarkan pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut dan Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama.

F. *Audit Fee*

DeAngelo (1981) menyatakan bahwa *Audit Fee* adalah besaran biaya yang dikeluarkan oleh klien jasa auditor eksternal, sehingga besaran biaya yang merupakan pendapatan bagi kantor akuntan publik (KAP) tergantung pada seberapa kompleks dan luasnya ruang lingkup audit yang dilakukan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas tinggi akan membebankan biaya audit yang lebih tinggi. Menurut Agoes (2012: 18) *Audit Fee* merupakan biaya yang tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa atau layanan yang diberikan, dan tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit.

Semakin tinggi *Audit Fee* maka akan semakin meningkatkan Kualitas Audit yang dihasilkan, karena prosedur audit yang akan dilakukan juga semakin luas. Dengan demikian hasil audit dapat dipercaya dan akurat karena penyimpangan dalam laporan keuangan klien dapat dideteksi. Deteksi ketidaksesuaian menunjukkan tingginya kualitas proses audit, karena kualitas proses audit merupakan pelaksanaan audit dengan menerapkan standar akuntansi yang benar dan standar audit oleh auditor (Agoes, 2012).

G. Keterkaitan antar Variabel

1. Hubungan *Audit Delay* dengan Kualitas Audit

Menurut Wirawan (2021) Auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang tugasnya mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan tentunya membutuhkan

waktu untuk menyelesaikan tugas auditnya. Menurut Suyanto et al (2018) *Audit Delay* adalah lamanya waktu dari akhir tahun fiskal perusahaan (tanggal tutup buku) sampai dengan tanggal laporan auditor diterbitkan. *Audit Delay* dapat mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian informasi akuntansi dan diketahui bahwa ketepatan waktu terkait dengan reaksi pasar terhadap informasi yang telah disampaikan.

Salah satu aspek untuk menjaga Kualitas Audit dan laporan keuangan yang relevan dan realibilitinya terjamin maka ketepatan waktu audit merupakan salah satu faktornya. Namun *Audit Delay* muncul karena terdapat lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan suatu proses audit yang dilakukan (Suhandoyo & Sukarmanto, 2022). Menurut Suyanto et al (2018) hasil audit yang berkualitas baik jika tidak adanya *audit delay* (keterlambatan audit), tetapi hasil audit yang dilakukan dengan adanya *audit delay* (keterlambatan audit) maka semakin rendah kualitas auditnya, begitu pula sebaliknya semakin cepat penyampaian laporan audit maka kualitas audit akan semakin tinggi.

2. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Kualitas Audit

Menurut Ardhyanto (2020) Ukuran Perusahaan klien menunjukkan besarnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula keseluruhan total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin banyak modal yang diinvestasikan, penjualan, perputaran uang dan kapitalisasi pasar sehingga semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat.

Menurut penelitian Berikang et al (2018) Perusahaan kecil memiliki lingkup informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan besar. Perusahaan yang lebih besar memiliki analisis yang lebih tinggi dan persentase kepemilikan institusional yang lebih tinggi. Selain itu, karena media lebih berfokus pada perusahaan besar, maka perusahaan yang lebih kecil kurang mendapat perhatian dari pemegang saham, hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan informasi dan tata kelola yang tidak memadai pada perusahaan yang lebih kecil. Keadaan tersebut

sangat kondusif untuk lebih memperlihatkan pengaruh peran informasi dan pengawasan audit.

Oleh karena itu salah satu faktor penentu dari Kualitas Audit adalah Ukuran Perusahaan. Umumnya perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik dari pada perusahaan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik akan meningkatkan Kualitas Audit, seiring dengan mudahnya auditor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Begitu pula sebaliknya dengan pengendalian internal yang lemah, maka Kualitas Audit akan menurun, karena auditor harus bekerja dengan lebih keras (Buchori & Budiantoro, 2019).

3. Hubungan *Audit Tenure* dengan Kualitas Audit

Menurut Wirawan (2021) Auditor merupakan pihak ketiga yang berperan untuk memberikan jasa seperti melakukan penilaian atas hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien. Dengan adanya pihak ketiga yaitu auditor independen diharapkan dapat mengidentifikasi ada atau tidak adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan. Lamanya suatu masa perikatan antara perusahaan klien dengan auditor disebut sebagai *Audit Tenure*. Kualitas Audit seorang auditor akan menurun jika masa kerja antara klien dan auditor terlalu lama (Cahyadi, 2022).

Hubungan yang dihasilkan dari lamanya *Audit Tenure* dapat mengakibatkan kedekatan personal yang berlebihan antara auditor dengan perusahaan klien, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerja sama dalam melakukan suatu kegiatan yang mengindikasikan tindak kecurangan. Karena dapat membahayakan independensi dan objektivitas seorang auditor dalam menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan selama proses audit (Maharani & Triani, 2018).

4. Hubungan *Audit Fee* memoderasi *Audit Delay* dengan Kualitas Audit

Cahyadi (2022) menyatakan bahwa auditor memerlukan waktu untuk menyelesaikan proses audit dan menyampaikan laporan audit atas laporan keuangan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan

pekerjaan auditnya maka akan menyebabkan berkurangnya Kualitas Audit, karena hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap suatu informasi yang diberikan dalam laporan keuangan yang diaudit. (Satria et al., 2022). Untuk mendapatkan Kualitas Audit yang baik dan tepat waktu maka membutuhkan *Audit Fee*.

Sitompul et al (2021) *Audit Fee* adalah biaya yang diterima auditor berdasarkan pertimbangan sejumlah risiko seperti kompleksitas jasa yang dilakukan, tingkat keahlian dan lain-lain. Dengan *Audit Fee* yang tinggi mendorong auditor untuk melaksanakan audit dengan mekanisme audit yang optimal. Selain itu biaya audit (*Audit Fee*) yang lebih tinggi akan meningkatkan Kualitas Audit, karena *Audit Fee* yang diperoleh dalam satu tahun dan perkiraan biaya operasional yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit dapat meningkatkan Kualitas Audit (Ardhityanto, 2020). Dengan demikian, semakin tinggi *Audit Fee* yang bersedia dibayarkan oleh perusahaan kepada auditor, maka semakin besar kemungkinan auditor dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam melakukan audit dan meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik.

5. Hubungan *Audit Fee* memoderasi Ukuran Perusahaan dengan Kualitas Audit

Menurut Mustari (2018) Ukuran Perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat melalui kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan kecil memiliki sistem informasi dan mekanisme pengawasan yang tidak memadai, sehingga perusahaan kecil kurang mendapatkan perhatian dari pemegang sahamnya. Sedangkan perusahaan lebih besar cenderung mendapatkan perhatian yang ditunjukkan oleh media. Perusahaan - perusahaan besar mungkin dapat ditemukan Kualitas Audit yang lebih tinggi dari pada perusahaan kecil (Buchori & Budiantoro, 2019).

Menurut Luthfisahar (2020) Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin meningkat pula biaya agensi yang terjadi, sehingga perusahaan besar akan lebih memilih jasa auditor besar yang profesional, independen, dan memiliki reputasi yang baik untuk memberikan Kualitas Audit yang lebih baik. Selain itu

perusahaan besar lebih cenderung memiliki audit berkualitas tinggi. Karena perusahaan besar siap mengeluarkan banyak uang untuk memastikan Kualitas Audit yang sangat baik. Karena Kualitas Audit yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Cahyadi, 2022).

6. Hubungan *Audit Fee* memoderasi *Audit Tenure* dengan Kualitas Audit

Menurut Mustari (2018) *Audit Tenure* dapat mempengaruhi Kualitas Audit yang dapat dilihat dari lamanya waktu perikatan antara auditor dengan perusahaan klien. *Audit Tenure* yang lama mungkin dapat dianggap sebagai pendapatan oleh auditor, akan tetapi *tenure* yang lama juga dapat mengakibatkan adanya kedekatan antara perusahaan klien dengan auditor, sehingga dapat mengakibatkan turunnya independensi auditor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit.

Menurut Lee & Sukartha (2017) Suatu perikatan selalu didasarkan oleh kontrak, demikian pula perikatan antara auditor dengan perusahaan klien juga didasarkan dengan kontrak yaitu *fee* yang diberikan. Jika penawaran yang ditawarkan oleh auditor tidak sesuai dengan keinginan manajemen, manajemen dapat memilih auditor lain, tetapi jika tawaran yang ditawarkan oleh auditor sesuai dengan kemampuan dan keinginan manajemen, maka akan menjadi ikatan yang baik. Keterkaitan yang baik ini jika terikat secara terus menerus maka akan menimbulkan suatu hubungan yang bersifat emosional dan akan berdampak pada Kualitas Audit. Kualitas Audit dapat ditingkatkan jika *Audit Tenure* yang dilakukan sesuai dengan yang sudah disepakati. Auditor dengan *Audit Fee* yang tinggi harus memiliki penguasaan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, serta memahami seluk beluk perusahaan dan proses audit.

H. Hasil Penelitian yang sesuai sebagai Rujukan Penelitian

Peneliti terdahulu melakukan penelitian terpisah atas Pengaruh *Audit Delay*, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena terdapat berbagai perbedaan hasil penelitian, dan dalam penelitian ini penulis menambahkan *Audit*

Fee sebagai variabel moderasi. Berikut ini adalah hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Rahayu, Prayogo P. Harto, dan Mustafa Kamal (2020)	Determinasi Kualitas Audit Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia	Variabel Independen 1. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 2. Spesialisasi Auditor 3. Ukuran Audit Komite 4. <i>Audit Delay</i> Variabel Dependen 1. Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran KAP dan spesialisasi auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. ukuran audit komite tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit. <i>Audit Delay</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.
2.	Riki Suhandoyo dan Edi Sukarmanto (2022)	Pengaruh <i>Audit Rotation</i> dan <i>Audit Delay</i> terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen 1. <i>Audit Rotation</i> 2. <i>Audit Delay</i> Variabel Dependen 1. Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>audit rotation</i> berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kualitas Audit dan <i>Audit Delay</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Sonya Marantika Sitompul, Melisa Panjaitan, Wenny Anggeresia Ginting (2021)	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , rotasi auditor, reputasi KAP, <i>Audit Delay</i> terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen 1. <i>Audit Fee</i> 2. Rotasi Auditor 3. Reputasi Kap 4. <i>Audit Delay</i> Variabel Dependen 1. Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan <i>Audit Fee</i> , rotasi auditor, reputasi KAP dan <i>Audit Delay</i> tidak mempengaruhi Kualitas Audit.
4.	Andreas Berikang, Lintje Kalangi, dan Heinca Wokas (2018)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien Dan Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015	Variabel Independen 1. Ukuran Perusahaan Klien 2. Rotasi Audit Variabel Dependen 1. Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan klien berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Audit sedangkan Rotasi Audit tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit
5.	Eryc Patria Ardhityanto (2020)	Pengaruh Biaya Audit, <i>Audit Tenure</i> , Rotasi Audit, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen 1. Biaya Audit 2. <i>Audit Tenure</i> 3. Rotasi Audit 4. Leverage 5. Ukuran Perusahaan Variabel Dependen 1. Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Sedangkan <i>Audit Tenure</i> , rotasi audit, dan leverage tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Periode 2015-2019)		
6.	Erfan Effendi dan Ridho Dani Ulhaq (2021)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen 1. <i>Audit Tenure</i> 2. Reputasi Auditor 3. Ukuran Perusahaan 4. Komite Audit Variabel Dependen 1. Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Audit Tenure</i> , Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit sedangkan Reputasi Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit
7.	Destian Eka Yuniar Maharani dan Ni Nyoman Alit Triani (2018)	Pengaruh Spesialisasi Auditor Dan <i>Audit Tenure</i> Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen 1. Spesialisasi Auditor 2. <i>Audit Tenure</i> Variabel Dependen 1. Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesialisasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit sedangkan <i>Audit Tenure</i> memiliki pengaruh terhadap Kualitas Audit.
8.	Ahmad Buchori dan Harry Budiantoro (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Klien, <i>Audit Tenure</i> , Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen 1. Ukuran Perusahaan Klien 2. <i>Audit Tenure</i> Variabel Dependen 1. Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan <i>Audit Tenure</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit, dan spesialisasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit
9.	Divo Ridho Agustianto, Adam Zakaria, Dwi Kismayanti	<i>The Effect Of Audit Tenure, Workload, And Company Size</i>	Variabel Independen 1. <i>Audit Tenure</i> 2. <i>Workload</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Workload</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif


No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Respati (2022)	<i>On Audit Quality</i>	3. Ukuran Perusahaan Variabel Dependen 1. Kualitas Audit	terhadap Kualitas Audit. Sedangkan <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
10.	Desi Frida Priyanti, Nurul Hasanah Uswati Dewi (2019)	<i>The effect of Audit Tenure, audit rotation, accounting firm size, and client's company size on audit quality</i>	Variabel Independen 1. <i>Audit Tenure</i> 2. <i>audit rotation</i> 3. Ukuran KAP 4. Ukuran Perusahaan Klien Variabel Dependen 1. Kualitas Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Audit Tenure</i> dan ukuran KAP tidak berpengaruh pada Kualitas Audit. Rotasi audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan klien memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.
11.	Tri Yulaeli (2022)	Pengaruh <i>Fee audit</i> Dan <i>Audit Tenure</i> Terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen 1. <i>Fee audit</i> 2. <i>Audit Tenure</i> Variabel Dependen Kualitas Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Fee audit</i> memberikan pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap Kualitas Audit. Sedangkan <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
12.	Zahra Ismi Fauziyyah, Praptiningsih (2020)	Pengaruh <i>Audit Fee, Audit Tenure</i> , Dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen 1. <i>Audit Fee</i> 2. <i>Audit Tenure</i> 3. Rotasi Audit Variabel Dependen Kualitas Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Audit Fee</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan <i>Audit Tenure</i> dan Rotasi Audit tidak

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Sumber: Berbagai referensi, 2022

I. Kerangka Analisis

Menurut Sugiyono (2020: 96) menjelaskan bahwa kerangka berpikir (analisis) adalah hubungan antar variabel yang dikumpulkan dari berbagai teori yang telah dikemukakan. Berdasarkan teori terkait dengan variabel dan penelitian terdahulu yang menguji Pengaruh *Audit Delay*, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit dengan *Audit Fee* Sebagai Variabel Moderasi, maka dibuat Kerangka Analisis seperti gambar berikut ini :



Sumber: Data diolah penulis, 2022

Gambar 2.1 Kerangka Analisis

Pada kerangka analisis tersebut menunjukkan hubungan antara Variabel Independen yaitu *Audit Delay*, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Tenure* sedangkan Variabel Dependen yaitu Kualitas Audit dan Variabel Moderasi yaitu *Audit Fee*.

J. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2020: 99) mengemukakan dalam bukunya bahwa hipotesis merupakan jawaban (solusi) sementara dari rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah dalam penelitian ini telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori yang relevan dan belum berdasarkan pada fakta - fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Maka hipotesis dapat diuraikan dan disusun sebagai berikut:

1. *Audit Delay* berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Menurut Wirawan (2021) Auditor eksternal sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil laporan keuangan perusahaan, tentunya membutuhkan waktu untuk menyelesaikan penugasan audit tersebut. Keterlambatan penyelesaian dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan perusahaan disebabkan karena adanya temuan dalam laporan keuangan klien sehingga auditor membutuhkan lebih banyak sampel untuk di telaah lebih lanjut agar dapat memberikan informasi yang relevan dan andal, memiliki materialitas yang rendah, dan dapat dipahami sehingga laporan keuangan tersebut dapat digunakan dalam mengambil keputusan oleh investor, kreditur dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu keterlambatan waktu penyelesaian laporan audit atas laporan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi Kualitas Audit yang dihasilkan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Ardini (2021) menyatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai *Audit Delay* yang tidak diimbangi dengan Kualitas Audit yang semakin meningkat, justru Kualitas Audit menurun. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Suhandoyo & Sukarmanto (2022) juga menyatakan *Audit Delay* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini dapat disimpulkan artinya semakin lama auditor melaporkan hasil laporan auditnya maka akan semakin menurun Kualitas

Auditnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : *Audit Delay* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

2. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Menurut Luthfisahar (2020) Ukuran Perusahaan adalah besarnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total *asset*, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar Ukuran Perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka akan semakin besar modal yang dimiliki perusahaan, semakin banyak penjualan, maka akan semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar, maka akan semakin besar juga perusahaan dikenal di masyarakat.

Menurut penelitian dilakukan oleh Agustianto & Respati (2022) menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit. Menurut penelitian Berikang et al (2018) juga menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Menurut penelitian Luthfisahar (2020) juga menyatakan Ukuran Perusahaan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Ukuran Perusahaan, maka akan semakin meningkat pula Kualitas Audit yang dihasilkan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

3. *Audit Tenure* berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Menurut Buchori & Budiantoro (2019) *Audit Tenure* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit. *Tenure* adalah masa perikatan audit antara kantor akuntan publik (KAP) dengan perusahaan klien atas jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Lamanya suatu hubungan antara auditor dengan perusahaan klien seharusnya mampu mengoptimalkan Kualitas Audit yang baik, namun hubungan yang lama antara auditor perusahaan klien dapat berpotensi

menimbulkan kedekatan di antara mereka, sehingga dapat mengganggu independensi auditor dan mempengaruhi Kualitas Audit (Effendi & Ulhaq, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Buchori & Budiantoro (2019) menyatakan bahwa *Audit Tenure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Audit. Hal ini terjadi karena semakin panjang *Audit Tenure* yang dilakukan oleh Akuntan Publik pada perusahaan yang sama, maka Kualitas Audit seorang auditor akan menurun. Karena kemungkinan akan menciptakan keakraban diantara keduanya yang akan menghambat independensi auditor dan akan menurunkan Kualitas Audit. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

4. *Audit Fee* memoderasi pengaruh *Audit Delay* terhadap Kualitas Audit

Menurut Suyanto et al (2018) hasil audit yang berkualitas baik jika tidak adanya *audit delay* (keterlambatan audit), tetapi hasil audit yang dilakukan dengan adanya *audit delay* (keterlambatan audit) maka semakin rendah kualitas auditnya, begitu pula sebaliknya semakin cepat penyampaian laporan audit maka kualitas audit akan semakin tinggi..

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nagoro (2020) menyatakan bahwa *Audit Fee* memperlemah hubungan *Audit Delay* dengan Kualitas Audit. Namun berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Satria et al (2022) menyatakan bahwa *Audit Fee* tidak mampu memoderasi hubungan *Audit Delay* dengan Kualitas Audit. Auditor harus menghasilkan laporan keuangan yang diaudit secara jujur dan tidak memihak, sehingga auditor dapat mempertahankan independensinya, meskipun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan audit yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : *Audit Fee* memoderasi hubungan antara *Audit Delay* dengan Kualitas Audit

5. *Audit Fee* memoderasi pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit

Seiring dengan Ukuran Perusahaan yang meningkat, kemungkinan jumlah konflik agensi juga akan meningkat dan ini mungkin akan meningkatkan permintaan untuk membedakan Kualitas Auditor. Karena itu, seiring dengan besarnya Ukuran Perusahaan maka akan digunakan pula jasa auditor besar yang memiliki profesionalitas, independensi, dan kompetensi untuk menjamin pemberian Kualitas Audit yang lebih.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustari (2018) menyatakan bahwa *Audit Fee* dapat memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan dengan Kualitas Audit. Auditor dengan kualitas yang lebih tinggi akan membebankan biaya yang lebih tinggi, karena mereka akan mencerminkan informasi pribadi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan, sehingga memungkinkan calon investor untuk mendapatkan memperkirakan (estimasi) aliran kas masa depan perusahaan yang lebih tepat, karena pilihan pemilik atas auditor yang dapat memberikan informasi tersebut. Semakin besar *Audit Fee* yang dibayarkan kepada auditor, maka akan semakin baik pula kualitas laporan audit yang dapat dihasilkan.

Namun berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Satria et al (2020) menyatakan bahwa *Audit Fee* tidak mampu memoderasi hubungan Ukuran Perusahaan dengan Kualitas Audit. Karena auditor harus tetap berpegang teguh pada prinsip etika profesionalnya, selain itu setiap auditor telah menetapkan *fee* tertentu dan telah disepakati oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₅ : *Audit Fee* memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Kualitas Audit.

6. *Audit Fee* memoderasi pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Kelembagaan antara perusahaan klien dengan auditor juga terikat dengan kontrak, yaitu *fee* yang diberikan. *Fee* yang dibayarkan oleh manajemen kepada auditor tidak ada kaitannya dengan lamanya masa kerja atau hubungan kelembagaan yang terjalin antara manajemen dengan auditor untuk Kualitas Audit

yang diberikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fierdha et al (2021) dan Gultom (2019) menyatakan bahwa *Audit Fee* mampu memoderasi hubungan *Audit Tenure* dengan Kualitas Audit, namun berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Qatrunnada & Sundari (2021) menyatakan bahwa *Audit Fee* memperlemah pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit.

Periode perikatan KAP dengan *auditee* yang semakin lama akan menaikkan biaya audit sehingga membuat manajemen perusahaan cenderung untuk melakukan perikatan dengan jangka waktu yang singkat agar biaya audit yang dikeluarkan tidak terlalu tinggi yang dilakukan untuk mencegah ketidaksanggupan *auditee* dalam membayar biaya audit yang tinggi. Namun, singkatnya masa perikatan akan menyebabkan pemahaman auditor mengenai *auditee* kurang sehingga Kualitas Audit yang dihasilkan dapat menurun (Qatrunnada & Sundari, 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₆ : *Audit Fee* memoderasi hubungan antara *Audit Tenure* dengan Kualitas Audit.

